

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**

NOMOR 41

TAHUN 2024

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 22, Pasal 35 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, maka keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban perlu dijamin dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/PD410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
5. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.
6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner daerah asal.
7. Penanganan Hewan Kurban adalah serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan terhadap hewan kurban termasuk penyiapan fasilitas penanganan dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di tempat penjualan, pada saat transportasi dan di tempat penampungan hewan sampai dengan sebelum dilakukan pematangan hewan kurban.

8. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disebut RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.
9. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat DKM adalah organisasi yang dikelola oleh jamaah muslim dalam melangsungkan aktivitas di masjid.
10. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
11. Pemeriksaan *Ante-Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum hewan disembelih.
12. Pemeriksaan *Post-Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan kepala, jeroan dan karkas setelah hewan disembelih.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditunjuk oleh Wali Kota, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
14. Persetujuan adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Camat, yang menetapkan bahwa lokasi yang ditunjuk layak untuk dijadikan tempat berjualan hewan kurban atau tempat pemotongan hewan kurban berdasarkan rekomendasi Lurah setempat.
15. Rekomendasi lurah adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Lurah setempat, yang menyatakan bahwa lokasi yang ditunjuk layak untuk dijadikan tempat berjualan hewan kurban atau tempat pemotongan hewan kurban berdasarkan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENANGANAN HEWAN KURBAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Hewan Kurban

Pasal 2

Hewan kurban yang dijual dan akan dipotong harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis.

Pasal 3

- (1) Persyaratan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hewan harus:
 - a. sehat;
 - b. tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
 - c. tidak kurus;

- d. berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
 - e. cukup umur untuk:
 - 1. kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; dan
 - 2. sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
- a. SKKH dari otoritas veteriner daerah asal;
 - b. rekomendasi pemasukan hewan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- (3) SKKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama pemilik;
 - b. alamat pemilik;
 - c. jumlah hewan;
 - d. jenis kelamin hewan;
 - e. daerah asal hewan;
 - f. status kesehatan hewan; dan
 - g. status situasi penyakit hewan daerah asal.
- (4) Rekomendasi pemasukan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. jenis hewan;
 - b. jumlah hewan; dan
 - c. daerah asal hewan.

Pasal 4

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner dibawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Bagian Kedua

Persyaratan Penanganan Hewan Kurban

Pasal 5

Penanganan Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. alat angkut;
- b. tempat penjualan;
- c. tempat pemotongan; dan
- d. fasilitas pemotongan hewan.

Pasal 6

- (1) Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki desain dan menggunakan partisi atau penyekat yang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
 - b. memiliki atap;
 - c. memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;

- d. bersih dan kuat;
 - e. hewan dapat bergerak dan terlindung dari cuaca yang ekstrim;
 - f. berkapasitas sesuai dengan jenis dan jumlah Hewan Kurban; dan
 - g. lantai atau alas tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
- (2) Khusus untuk kendaraan pengangkut kambing atau domba, alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirancang maksimal 2 (dua) tingkat dengan ketinggian yang cukup untuk memungkinkan hewan dapat berdiri dengan normal.

Pasal 7

- (1) Penjualan Hewan Kurban dapat dilakukan secara langsung maupun dalam jaringan.
- (2) Tempat penjualan Hewan Kurban meliputi:
 - a. lapak penjualan;
 - b. kandang pemeliharaan.
- (3) Tempat penjualan hewan kurban harus mendapatkan persetujuan yang dikeluarkan oleh Camat.
- (4) Persetujuan penjualan hewan kurban berlaku 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari Raya Idul Adha sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah hari Raya Idul Adha berdasarkan rekomendasi dari Lurah setempat.
- (5) Pemetaan wilayah dalam upaya melokalisir lapak penjualan Hewan Kurban dilakukan oleh Lurah dengan memperhatikan aspek ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Pasal 8

- (1) Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan rekomendasi persetujuan penjualan Hewan Kurban sesuai format;
 - b. fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab tempat penjualan;
 - c. surat keterangan dari pemilik lahan, jika lahan bukan milik sendiri;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penuh pemilik/penanggung jawab lapak ditandatangani di atas materai sesuai format;
 - e. data warga tidak keberatan (radius minimal 100 meter dari depan, belakang, kanan, dan kiri lokasi penjualan hewan kurban), yang ditandatangani Ketua RT/RW;
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Persyaratan teknis tempat berjualan hewan kurban yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah berikut:

- a. memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis hewan kurban yang dijual;
- b. berlokasi di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum, selain itu dilarang berjualan di pinggir jalan, trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), pinggir rel kereta dan bantaran Sungai;
- c. memiliki akses jalan dan fasilitas yang memudahkan penurunan hewan dari pengangkutan ke atas alat angkut sesuai dengan jenis hewan;
- d. tempat bersih, kering, dan mampu melindungi hewan kurban dari panas matahari maupun hujan, dengan lantai atau alas tidak licin dan mudah dibersihkan; memiliki pembatas/pagar yang kuat dan tidak terdapat bagian yang dapat menyebabkan hewan sakit atau terluka/cedera, serta mampu mencegah hewan kurban lepas dari kandang.

Pasal 10

Penanganan Hewan Kurban di tempat penjualan meliputi:

- a. pemisahan antara hewan yang lama dengan yang baru datang berdasarkan jenisnya;
- b. pemeriksaan kondisi hewan apabila terdapat hewan yang sakit, cacat atau pincang dan dipisahkan dari hewan yang akan dijadikan Hewan Kurban;
- c. pemisahan hewan agresif dari hewan lainnya;
- d. tidak menggunakan kekerasan, suara berlebihan yang dapat membuat hewan panik dan stres ketika mengendalikan hewan;
- e. tidak menggunakan alat pengendali yang akan melukai hewan;
- f. jika hewan diikat dengan tali, tali yang digunakan dibuat dari bahan yang tidak melukai hewan, panjang tali cukup dan memadai;
- g. pemantauan hewan minimal 2 (dua) kali sehari untuk memastikan kondisi hewan tetap baik dan sehat;
- h. penyediaan dan pemberian pakan dan minum dengan kuantitas dan kualitas yang cukup; dan
- i. pembersihan kandang setiap hari.

Pasal 11

- (1) Tempat pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus dilakukan di RPH-R dan memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tidak berada pada lokasi yang rawan banjir;
 - b. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. memiliki fasilitas pemotongan hewan kurban;
 - d. memiliki lahan dengan luas yang memadai sesuai jumlah hewan yang akan dipotong; dan

- e. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk kegiatan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan dan desinfeksi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemotongan Hewan Kurban dilakukan di luar RPH-R, tempat pemotongan Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Masa berlaku persetujuan pemotongan untuk hari H sampai dengan hari H+3 Idul Adha.
- (3) Persetujuan pemotongan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 13

- (1) Permohonan persetujuan tempat pemotongan Hewan Kurban diluar RPH-R diajukan oleh Ketua DKM/Panitia Pemotongan Hewan Kurban.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan persetujuan tempat pemotongan Hewan Kurban yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban;
 - b. fotokopi KTP Ketua DKM/Panitia Pemotongan Hewan Kurban;
 - c. surat Rekomendasi Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban dari Lurah setempat;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penuh Ketua DKM/Panitia kurban ditandatangani di atas materai;
- (3) Format Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Fasilitas pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kurban terdiri dari tempat:
 - a. penerimaan hewan;
 - b. pengistirahatan;
 - c. penyembelihan hewan;
 - d. penanganan daging;
 - e. penanganan jeroan; dan
 - f. penanganan limbah.
- (2) Masing-masing tempat pada fasilitas pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpisah atau paling sedikit dibatasi dengan pagar tertutup untuk mencegah kontaminasi.

Pasal 15

- (1) Tempat penerimaan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berada pada lokasi yang berdekatan dengan tempat pengistirahatan hewan dan dilengkapi dengan sarana penurunan hewan (rampa).
- (2) Sarana penurunan hewan (rampa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. terbuat dari bahan yang tidak menyakit, melukai dan/atau mengakibatkan stres;

- b. memiliki desain sedemikian rupa sehingga tidak ada celah antara sarana penurunan hewan (rampa) dengan kendaraan dan tidak ada penghalang yang menghalangi hewan untuk turun dengan sudut kemiringan maksimal 30 derajat; dan
 - c. memiliki pagar pembatas yang kuat dan lantai yang tidak licin untuk menghindari hewan dari jatuh dan terpeleset saat penurunan.
- (3) Apabila tidak tersedia sarana penurunan hewan (rampa) dapat menggunakan gundukan pasir atau perbedaan ketinggian tanah.

Pasal 16

Tempat pengistirahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- b. memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
- c. memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis hewan kurban yang ditampung;
- d. bersih, kering, dan mampu melindungi hewan kurban dari panas matahari dan hujan;
- e. memiliki pagar pembatas yang kuat dan dapat mencegah hewan keluar dari kandang;
- f. tersedia pakan dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau;
- g. memiliki lantai atau alas kandang yang tidak licin dan mudah dibersihkan; dan
- h. dilengkapi dengan fasilitas penanganan limbah.

Pasal 17

- (1) Tempat penyembelihan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
 - b. tersedia lubang penampungan darah berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm untuk tiap 10 ekor kambing atau domba, atau 50 cm x 50 cm x 100 cm untuk tiap 10 ekor sapi atau kerbau;
 - c. tersedia penyangga kepala yang terbuat dari besi, balok kayu atau bahan lain dengan ukuran 7 cm x 15 cm x 75 cm;
 - d. tersedia fasilitas pengekang hewan untuk merebahkan hewan sesaat sebelum disembelih; dan
 - e. tersedia suplai air bersih dalam jumlah cukup untuk mencuci tangan, peralatan dan membersihkan lantai penyembelihan hewan.
- (2) Fasilitas pengekang hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menggunakan kotak pengendali atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/OIE*).

Pasal 18

Tempat penanganan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan jeroan, dan tempat penanganan limbah;
- b. didesain dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke dalam tempat penanganan daging;
- c. dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan;
- d. dilengkapi dengan peralatan untuk pencacah dan pengemasan daging; dan
- e. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

Pasal 19

Tempat penanganan jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:

- a. terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan daging, dan tempat penanganan limbah;
- b. didesain untuk dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke dalam tempat penanganan jeroan;
- c. dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan;
- d. dilengkapi dengan peralatan untuk pemeriksaan *post-mortem* dan pengemasan jeroan;
- e. tempat penanganan jeroan hijau (usus dan lambung) terpisah dari tempat jeroan merah (hati, jantung, limpa, dan paru-paru); dan
- f. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

Pasal 20

Tempat penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:

- a. terpisah dari tempat penanganan daging kurban dan tempat penanganan jeroan;
- b. terdiri dari penanganan limbah cair dan padat;
- c. didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- d. penanganan limbah cair dapat menggunakan *septic tank* permanen dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas air limbah pemotongan dan tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum;
- e. apabila *septic tank* tidak bersifat permanen atau terbuka, harus dilakukan penimbunan segera setelah selesai proses penyembelihan dengan terlebih dahulu ditabur dengan kapur;
- f. limbah padat hewan kurban dapat diolah menjadi pakan ternak, dikomposkan atau dikirim ke pihak lain untuk diolah;
- g. jika limbah padat hasil pemotongan ditimbun di dalam tanah, siapkan lubang berukuran 1 m³ untuk sapi yang berukuran 400-600 kg dan minimal 0,3 m³ untuk kambing yang berukuran 25-35 kg;

- h. penanganan limbah padat dilakukan tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan.

BAB III PERSIAPAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

Bagian Kesatu Penerimaan Hewan Kurban

Pasal 21

Penerimaan Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan:

- a. Hewan Kurban diturunkan dari alat angkut paling lama dalam waktu 1 (satu) jam setelah tiba di tempat penampungan;
- b. apabila menggunakan rampa Hewan Kurban dibiarkan turun dengan sendirinya tidak dipaksa, ditarik, dipukul atau dicambuk, dan tidak dibiarkan turun dengan meloncat atau dilempar;
- c. apabila menggunakan gundukan pasir atau pengurangan ketinggian tanah hewan dituntun agar tidak terjatuh atau terpeleset yang mengakibatkan cedera; dan
- d. hewan yang terindikasi sakit dipisahkan dari hewan lainnya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Bagian Kedua Pengistirahatan Hewan Kurban

Pasal 22

Pengistirahatan Hewan Kurban di tempat pengistirahatan meliputi:

- a. hewan dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran;
- b. hewan yang cenderung agresif ditempatkan dalam tempat terpisah;
- c. hewan yang berada lebih dari 12 jam di tempat penampungan, harus diberi makan dan minum;
- d. tempat penampungan sementara dibersihkan setiap hari;
- e. dilakukan pengecekan minimal dua kali sehari terhadap kondisi dan kesehatan hewan; dan
- f. dilakukan pemeriksaan *ante-mortem* terhadap setiap hewan yang akan disembelih untuk memastikan hewan tidak terjangkit zoonosis.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban Sebelum Disembelih

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan terhadap setiap hewan di tempat penampungan sementara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum hewan disembelih oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

- (3) Dalam hal penyembelihan hewan dilakukan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan *ante-mortem* ulang.

Pasal 24

- (1) Hasil pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa keputusan:
 - a. hewan sehat dan layak dipotong; atau
 - b. hewan ditolak untuk dipotong.
- (2) Keputusan hewan sehat dan layak dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberi tanda "SL" di daerah pinggul hewan.
- (3) Keputusan hewan ditolak untuk dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemilik.

BAB IV PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN DAN PENANGANAN PRODUKNYA

Bagian Kesatu Penyembelihan Hewan Kurban

Pasal 25

- (1) Penyembelihan Hewan Kurban di RPH-R harus dilakukan oleh juru sembelih halal.
- (2) Penyembelihan Hewan Kurban di luar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat;
 - a. beragama Islam dan sudah akil baligh;
 - b. memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan
 - c. memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.

Pasal 26

- (1) Pemotongan Hewan Kurban yang dilakukan di fasilitas pemotongan hewan di luar RPH-R dilakukan oleh petugas di bawah pengawasan dokter hewan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang bersifat kolektif terdiri atas panitia penyelenggara, juru sembelih halal, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan.
- (3) Pada fasilitas pemotongan Hewan Kurban yang tidak memiliki juru sembelih halal, penyembelihan Hewan Kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih halal dan memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara penyembelihan hewan yang halal dan higienis, serta telah mendapat pelatihan juru sembelih Hewan Kurban dari instansi yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.

Pasal 28

- (1) Penyembelihan Hewan Kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan menerapkan kesejahteraan hewan.
- (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hewan yang akan disembelih disunnahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat;
 - b. penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah “*Bismillahi Allaahu Akbar*” atau “*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*” untuk setiap individu hewan;
 - c. penyembelihan dilakukan dengan 1 (satu) kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat;
 - d. penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran pembuluh darah (*vena jugularis* dan *arteri carotis* kanan dan kiri/*wadajain*), saluran pernafasan (*trachea/hulqum*), dan saluran makanan (*oesophagus/mar’i*); dan
 - e. adanya pancaran aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hewan yang disembelih dalam keadaan hidup.

Pasal 29

- (1) Perobohan hewan saat akan disembelih harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, dibanting, diinjak, ditarik ekor, atau ditarik kepalanya.
- (2) Tata cara perobohan hewan dapat dilakukan dengan menggunakan kotak pengendali atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/OIE*).
- (3) Tata cara perobohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang kesejahteraan hewan.

Pasal 30

- (1) Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam dan ukuran yang sesuai dengan jenis hewan serta terbuat dari bahan yang tahan karat.
- (2) Penyembelihan setiap hewan harus dilakukan segera setelah hewan dirobuhkan.

- (3) Penyembelihan dilakukan dengan posisi pada bagian bawah (ventral leher) 8-10 cm di belakang lengkung rahang bawah.
- (4) Penyembelihan harus dipastikan telah memutus 3 (tiga) saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d.

Pasal 31

- (1) Pemastian hewan mati sempurna dilakukan dengan cara melakukan uji refleks kornea negatif, hilangnya pernafasan ritmik dan terhentinya pancaran darah sebagai tanda hewan telah mengalami mati otak.
- (2) Sebelum hewan mati sempurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan tindakan apapun terhadap hewan tersebut kecuali terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat.
- (3) Dalam hal terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengambilan gumpalan darah pada penampang lintang sayatan pembuluh darah.

Pasal 32

- (1) Hewan yang telah mati sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan penanganan:
 - a. pengikatan saluran makan (*oesophagus*) dan usus bagian belakang (*rektum*) atau anus dengan tali agar isi lambung dan usus tidak keluar;
 - b. pemisahan kepala dengan tubuh pada persendian tulang leher pertama dan tengkorak;
 - c. pemisahan kaki depan sampai persendian carpus dan pemisahan kaki belakang sampai persendian tarsus;
 - d. penyayatan kulit pada sepanjang dada dan perut, serta bagian medial kaki depan dan kaki belakang;
 - e. pengulitan pada sepanjang dada dan perut sampai bagian punggung, serta kaki depan dan kaki belakang;
 - f. pada bagian tumit kaki belakang (*tendo achilles*) diikat pada alat penggantung dan dilakukan penyayatan pada bagian medial rongga perut dan rongga dada; dan
 - g. pengeluaran organ rongga perut meliputi lambung, usus, hati, limpa, ginjal, dan pengeluaran organ rongga dada meliputi jantung dan paru-paru dilakukan bersamaan dengan proses penggantungan badan hewan yang dilakukan secara perlahan.
- (2) Bagian kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digantung di area pemeriksaan *post-mortem*.
- (3) Organ hati, jantung, paru-paru, limpa, dan ginjal yang dikelompokkan sebagai jeroan merah harus ditempatkan pada wadah yang berbeda untuk lambung dan usus yang dikelompokkan sebagai jeroan hijau.
- (4) Jeroan merah dan jeroan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindahkan ke tempat pemeriksaan *post-mortem*.

Bagian Kedua
Penanganan Produk Hewan kurban

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan *post-mortem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang terhadap kepala, jeroan merah, jeroan hijau, dan karkas.
- (2) Dokter hewan atau paramedik melakukan pemeriksaan *post-mortem* dan mengambil keputusan:
 - a. menyayat bagian daging/organ yang dicurigai mengandung agen penyakit zoonosis;
 - b. mengafkir bagian daging yang tidak layak untuk konsumsi;
 - c. mengambil bagian-bagian daging sebagai spesimen untuk pengujian laboratorium;
 - d. menahan daging yang diduga mengandung agen penyakit zoonosis apabila diperlukan dengan cara pengujian cepat (*screening test*); dan/atau
 - e. memerintahkan dan mengawasi pemusnahan kepala, karkas, jeroan yang tidak lulus pemeriksaan *post-mortem* segera pada saat hari yang sama di lokasi pemotongan hewan.

Pasal 34

- (1) Penanganan karkas dan daging harus dilakukan dalam ruangan, peralatan, wadah, dan petugas yang berbeda dari penanganan jeroan.
- (2) Jeroan harus ditangani secara terpisah dari daging, mulai saat dikeluarkan dari rongga dada dan rongga perut, dibersihkan, dipotong-potong, diwadahi, dan didistribusikan.
- (3) Petugas yang menangani daging atau jeroan harus menjaga kebersihan tangan, tempat, dan pakaian, serta menghindari tercemarnya daging dan jeroan dari tangan dan bahan yang kotor, seperti air, peralatan, alas daging, dan alat/serangga.

Pasal 35

- (1) Potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang terpisah dari kemasan jeroan dan tidak toksik.
- (2) Pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan.
- (3) Dalam hal pendistribusian tidak dapat dilakukan kurang dari 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4⁰ C atau dibekukan.
- (4) Pendistribusian daging dan jeroan dapat dilakukan secara merata baik langsung maupun tidak langsung melalui DKM kepada orang yang berhak menurut ketentuan syariat Islam.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 Juli 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 41

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : MEKANISME PENGURUSAN PERSETUJUAN
LAMPIRAN II : FORMAT SURAT

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

MEKANISME PENGURUSAN PERSETUJUAN

I. Mekanisme Pengurusan Persetujuan

I.1. Tahapan Persetujuan Berjualan Hewan Kurban

1. Pemilik/penanggungjawab lapak berjualan hewan kurban melaporkan data usahanya ke SKPD yang membidangi kesehatan hewan;
2. Pemilik/penanggungjawab lapak berjualan hewan kurban mengajukan permohonan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban ke Kelurahan setempat, dengan menyertakan dokumen:
 - a. surat permohonan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban sesuai format dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab lapak;
 - c. surat keterangan dari pemilik lahan, jika lahan bukan milik sendiri;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penuh pemilik/penanggung jawab lapak ditandatangani di atas materai sesuai format;
 - e. data warga tidak keberatan (radius minimal 100 meter dari depan, belakang, kanan, dan kiri lokasi penjualan hewan kurban), yang ditandatangani Ketua RT/RW.
3. Lurah mengkaji permohonan, jika memenuhi persyaratan maka Lurah mengeluarkan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban;
4. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan berjualan hewan kurban ke Kecamatan setempat, dengan menyertakan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Persetujuan berjualan hewan kurban sesuai format dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab lapak;
 - c. surat rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban dari Lurah setempat;
 - d. surat keterangan dari pemilik lahan, jika lahan bukan milik sendiri;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penuh pemilik/penanggung jawab lapak ditandatangani di atas materai sesuai format dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - f. data warga tidak keberatan (radius minimal 100 meter dari depan, belakang, kanan, dan kiri lokasi penjualan hewan kurban);
 - g. setelah mendapat persetujuan dari Camat, segera melaporkannya ke Dinas yang membidangi kesehatan hewan.

I.2. Tahapan Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban ke Kelurahan setempat, dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan rekomendasi Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban sesuai format dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. fotokopi KTP Ketua DKM/Panitia Pemotongan Hewan Kurban;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penuh Ketua DKM/Panitia kurban ditandatangani di atas materai sesuai format dalam Peraturan Wali Kota ini;
2. Lurah mengkaji permohonan, jika memenuhi persyaratan maka Lurah mengeluarkan rekomendasi persetujuan tempat pemotongan hewan kurban;
3. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan tempat pemotongan hewan kurban ke Camat setempat, dengan menyertakan:
 - a. surat permohonan Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban sesuai format dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. fotokopi KTP Ketua DKM/Panitia Pemotongan Hewan Kurban;
 - c. surat Rekomendasi Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban dari Lurah setempat;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penuh Ketua DKM/Panitia kurban ditandatangani di atas materai sesuai format dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - e. setelah mendapat persetujuan dari Camat, segera melaporkannya ke Dinas yang membidangi kesehatan hewan.

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

FORMAT SURAT-SURAT

A. Format Surat Permohonan Rekomendasi Persetujuan Berjualan
Hewan Kurban

KOP SURAT*

		Depok,
Nomor :		Kepada
Sifat :	Yth.	Lurah.....
Lampiran :		di -
Perihal :	Permohonan Rekomendasi Persetujuan Berjualan Hewan Kurban	DEPOK

Bersama ini kami sampaikan permohonan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut:

- Nama Pemilik/Penanggungjawab lapak :
- NIK Pemilik/Penanggungjawab lapak :
- Alamat Pemilik/Penanggungjawab lapak :
- No. Telp Pemilik/Penanggungjawab lapak :
- Alamat Lokasi Berjualan :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab Lapak;
2. Surat keterangan dari pemilik lahan (jika lahan bukan milik sendiri);
3. Surat pernyataan tanggung jawab penuh pemilik/penanggung jawab lapak ditandatangani di atas materai;
4. Data warga tidak keberatan (radius minimal 100 meter dari depan, belakang, kanan, dan kiri lokasi penjualan hewan kurban).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab
nama
ttd dan stempel

(.....
)**

* Jika perusahaan yang mengajukan menggunakan Kop surat
 ** Jika perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel

B. Format Surat Permohonan Persetujuan Berjualan Hewan Kurban

KOP SURAT*

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Berjualan Hewan Kurban

Depok,
Kepada
Yth. Camat
di -
DEPOK

Bersama ini kami sampaikan permohonan persetujuan berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut :

Nama Pemilik/Penanggungjawab lapak :
NIK Pemilik/Penanggungjawab lapak :
Alamat Pemilik/Penanggungjawab lapak :
No. Telp Pemilik/Penanggungjawab lapak :
Lokasi Berjualan :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab Lapak;
2. Surat Rekomendasi Persetujuan Berjualan Hewan Kurban dari Lurah setempat;
3. Surat keterangan dari pemilik lahan (jika lahan bukan milik sendiri)*;
4. Surat pernyataan tanggung jawab penuh pemilik/penanggung jawab lapak ditandatangani di atas materai sesuai;
5. Data warga tidak keberatan (radius minimal 100 meter dari depan, belakang, kanan, dan kiri lokasi penjualan hewan kurban).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab
nama
ttd dan stempel

(.....)**

* Jika perusahaan yang mengajukan menggunakan Kop surat

** Jika perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh Pemilik/Penanggung Jawab Lapak

KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama Pemilik /Penanggung jawab lapak :
NIK Pemilik/Penanggung Jawab Lapak :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
No. Telp Pemilik/Penanggung Jawab :
Lokasi Berjualan :

MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. WARGA DI SEKITAR LOKASI LAPAK MILIK SAYA TIDAK KEBERATAN DENGAN AKTIVITAS SAYA BERJUALAN HEWAN KURBAN (DATA WARGA TERLAMPIR);
2. AKAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PELAKSANAAN AKTIVITAS BERJUALAN HEWAN KURBAN DENGAN MEMPERHATIKAN:
 1. HIGIENE SANITASI LAPAK DAN LINGKUNGAN SEKITAR
 2. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN
 3. MENYEDIAKAN TEMPAT ISOLASI UNTUK HEWAN YANG SAKIT
 4. MENYEDIAKAN TEMPAT PEMOTONGAN BERSYARAT UNTUK HEWAN YANG TIDAK DAPAT DIobati
 5. MERAPIKAN/MEMBONGKAR BEKAS LAPAK DAN MEMBERSIHKAN LOKASI SETELAH MASA BERJUALAN HEWAN KURBAN SELESAI.

DEMIKIAN, SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

.....,

MATERAI DAN STEMPEL**

nama

ttd dan stempel

(.....)

*Jika perusahaan yang mengajukan menggunakan Kop surat

**Jika perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel

D. Format Surat Keterangan Pemilik Lahan Lapak Berjualan Hewan Kurban

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama Pemilik Lahan :
NIK Pemilik Lahan :
Alamat Pemilik Lahan :
No. Telp Pemilik lahan :
Alamat Lokasi Lahan :

Menerangkan bahwa saya memberi IZIN kepada :

Nama Pemilik /Penanggung jawab lapak:
NIK Pemilik/Penanggung Jawab Lapak :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
No. Telp Pemilik/Penanggung Jawab :

Untuk menggunakan lahan saya sebagai tempat berjualan hewan kurban sampai dengan hari H+10 Idul Adha.

Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas berjualan hewan kurban adalah tanggung jawab pemilik/Penanggung jawab lapak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

nama
ttd

(.....)

E. Format Data Warga Tidak Keberatan

DATA WARGA TIDAK KEBERATAN

Sebagai bahan pertimbangan pengurusan rekomendasi dan persetujuan berjualan hewan kurban dengan data :

- Nama Pemilik /Penanggung jawab lapak:
- NIK Pemilik/Penanggung Jawab Lapak :
- Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- No. Telp Pemilik/Penanggung Jawab :
- Lokasi Berjualan :

Berikut kami sampaikan data warga yang tidak keberatan dengan aktivitas berjualan hewan kurban :

No.	Nama	NIK	Alamat	Tanda tangan	Posisi rumah
					Kanan/ kiri/ depan/ belakang*

*pilih salah satu

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

Pemilik/Penanggung Jawab
nama
ttd dan stempel

(.....)

F. Format Surat Rekomendasi Persetujuan Berjualan Hewan Kurban

KOP SURAT

REKOMENDASI PERSETUJUAN BERJUALAN HEWAN KURBAN
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor tentang Penyelenggaraan Kurban di Kota Depok dan dengan memperhatikan surat permohonan dari Saudara perihal permohonan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban, dengan ini diberikan rekomendasi kepada:

Nama Pemilik/Penanggungjawab Lapak :
NIK Pemilik/Penanggungjawab Lapak :
Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
No. Telp Pemilik/Penanggungjawab :
Lokasi Berjualan :

untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban, dengan memperhatikan :

1. Higiene sanitasi di lapak dan lingkungan sekitarnya
2. Kesehatan dan kesejahteraan hewan
3. Kebersihan lahan lokasi lapak setelah masa berjualan hewan kurban selesai.

Rekomendasi ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah Idul adha dan selama pemilik/penanggung jawab lapak memenuhi syarat ketentuan di atas, jika terjadi penyimpangan menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab lapak dan rekomendasi tidak berlaku.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LURAH,

TTD DAN STEMPEL

NAMA _____
PANGKAT/GOL _____
NIP _____

G. Format Surat Persetujuan Berjualan Hewan Kurban

KOP SURAT

PERSETUJUAN BERJUALAN HEWAN KURBAN
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Wali Kota Depok Nomor:
tentang tentang Penyelenggaraan Kurban di Kota Depok dengan
memperhatikan Surat rekomendasi dari lurah Nomor:
maka dengan ini,

Diberikan persetujuan kepada:

Nama Pemilik/Penanggung jawab lapak :
NIK Pemilik/Penanggung Jawab Lapak :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
No. Telp Pemilik/Penanggung Jawab :
Lokasi Berjualan :

untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban, dengan
memperhatikan:

1. Higiene sanitasi di lapak dan lingkungan sekitarnya
2. Kesehatan dan kesejahteraan hewan
3. Kebersihan lahan lokasi lapak setelah masa berjualan hewan kurban selesai.

Persetujuan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 10 (sepuluh)
hari setelah Idul adha dan selama pemilik/penanggung jawab lapak
memenuhi syarat ketentuan di atas, jika terjadi penyimpangan menjadi
tanggung jawab pemilik/penanggung jawab lapak dan persetujuan dapat
dicabut sewaktu-waktu.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

CAMAT.....,

TTD & STEMPEL

NAMA
PANGKAT/GOL
NIP

H. Format Surat Permohonan Rekomendasi Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban

KOP SURAT

Depok,
Kepada
Yth. Lurah.....
Di -
DEPOK

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Persetujuan Tempat Pemotongan

Bersama ini kami sampaikan permohonan rekomendasi persetujuan pemotongan hewan kurban dengan data sebagai berikut:

Nama DKM :
Nama Ketua DKM/Panitia Kurban :
NIK Ketua DKM/Panitia Kurban :
Alamat Ketua DKM/Panitia Kurban :
No. Telp Ketua DKM/Panitia Kurban :
Alamat Lokasi Pemotongan Hewan Kurban :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Ketua DKM/Panita pemotongan kurban;
2. Surat pernyataan tanggung jawab penuh Ketua DKM/Panita pemotongan kurban ditandatangani di atas materai sesuai;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua DKM/Panitia
nama
ttd dan stempel

(.....)

I. Format Surat Permohonan Persetujuan Pemotongan Hewan Kurban

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pemotongan Hewan Kurban

Depok,
Kepada
Yth. Camat
Di -
DEPOK

Bersama ini kami sampaikan permohonan Persetujuan Pemotongan hewan kurban dengan data sebagai berikut:

Nama DKM :
Nama Ketua DKM/ Panitia Kurban :
NIK Ketua DKM/Panitia Kurban :
Alamat Ketua DKM/Panitia Kurban :
No. Telp Ketua DKM/Panitia Kurban :
Alamat Lokasi Pemotongan Hewan Kurban :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Panitia Pemotongan Hewan Kurban;
 2. Surat Rekomendasi Persetujuan Pemotongan Hewan Kurban;
 3. Surat pernyataan tanggung jawab penuh Ketua DKM/Panita pemotongan kurban ditandatangani di atas materai sesuai;
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua DKM/Panitia Kurban

nama
ttd dan stempel

(.....)

J. Format Surat Rekomendasi Persetujuan Pemotongan Hewan Kurban

KOP SURAT

REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Wali Kota Depok Nomor:
tentang Penyelenggaraan Kurban di Kota Depok dan dengan memperhatikan surat
permohonan Saudara dengan ini diberikan rekomendasi kepada:

Nama DKM :
Nama Ketua DKM/Panitia Kurban :
No. Telp Panitia Kurban :
Alamat Lokasi Pemotongan Hewan Kurban :

Untuk melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban, dengan memperhatikan:

1. Higiene sanitasi di tempat pemotongan hewan kurban dan lingkungan sekitarnya;
2. Kesehatan dan kesejahteraan hewan;
3. Pengelolaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
4. Pengemasan daging kurban dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan;
5. Kebersihan area tempat pemotongan setelah masa pemotongan hewan kurban selesai.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LURAH.....,

ttd dan stempel

NAMA
PANGKAT/GOL
NIP

K. Format Surat Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban

KOP SURAT

PERSETUJUAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Wali Kota Depok Nomor:
tentang tentang Penyelenggaraan Kurban di Kota Depok dan dengan
memperhatikan Surat rekomendasi dari lurah Nomor:
maka dengan ini, diberikan persetujuan kepada:

Nama DKM :
Nama Ketua Panitia Kurban :
No. Telp Ketua DKM/Panitia Kurban :
Alamat Lokasi Pemotongan Hewan Kurban :

untuk melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban, dengan memperhatikan:

1. Higiene sanitasi di tempat pemotongan hewan kurban dan lingkungan sekitarnya;
2. Kesehatan dan kesejahteraan hewan;
3. Pengelolaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
4. Pengemasan daging kurban dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan;
5. Kebersihan area tempat pemotongan setelah masa pemotongan hewan kurban selesai.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

CAMAT.....,

TTD & STEMPEL

NAMA _____
PANGKAT/GOL
NIP

L. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh Tempat Pemotongan Hewan Kurban

KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

Nama Ketua DKM/Panitia Kurban :
Nama DKM :
NIK Ketua DKM/Panitia Kurban :
Alamat Ketua DKM/Panitia Kurban :
No. Telp Ketua DKM/Panitia Kurban :
Alamat Lokasi Pemotongan Hewan Kurban :

MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. AKAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PELAKSANAAN AKTIVITAS PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DENGAN MEMPERHATIKAN:
 - a. HIGIENE SANITASI DI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DAN LINGKUNGAN SEKITARNYA
 - b. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN
 - c. MENYEDIAKAN TEMPAT ISOLASI BAGI HEWAN YANG SAKIT
 - d. MENYEDIAKAN SARANA PEREBUSAN
 - e. PENGELOLAAN DAGING YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH)
 - f. PENGEMASAN DAGING KURBAN DENGAN MENGGUNAKAN KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN
 - g. KEBERSIHAN AREA TEMPAT PEMOTONGAN SETELAH PEMOTONGAN HEWAN KURBAN SELESAI
 - h. KAMI AKAN MENGELOLA LIMBAH SEBAGAI BERIKUT:
(dapat pilih sesuai sarana yang disediakan)
 1. MENYEDIAKAN SEPTIC TANK PERMANEN/SEMENTARA UNUTK LIMBAH CAIR
 2. MENGOLAH LIMBAH PADAT MENJADI KOMPOS ATAU MENGIRIM KE PIHAK LAIN UNTUK DIJADIKAN KOMPOS.
 3. MEMBUAT PENAMPUNGAN LIMBAH CAIR, YANG KEMUDIAN DITIMBUN TANAH DAN SEBELUMNYA DITABURI KAPUR.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

.....,
Ketua DKM/Panitia Kurban

Nama. ttd

MATERAI DAN STEMPEL**

(.....)

M. Format Surat Keterangan Pemilik Lahan Tempat Pemotongan Hewan Kurban

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

Nama Pemilik Lahan :
NIK Pemilik Lahan :
Alamat Pemilik Lahan :
No. Telp Pemilik lahan :
Alamat Lokasi Lahan :

Menerangkan bahwa saya memberi IZIN kepada:

Nama Ketua DKM/Panitia :
NIK Ketua DKM/Panitia :
Alamat Ketua DKM/Panitia :
No. Telp Ketua DKM/Panitia :

Untuk menggunakan lahan saya sebagai tempat pemotongan hewan kurban sampai dengan hari H+3 Idul Adha.

Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pemotongan hewan kurban adalah tanggung jawab panitia pemotongan hewan kurban sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
nama
ttd

(.....)

N. Format Data Warga Tidak Keberatan Tempat Pemotongan Hewan Kurban

DATA WARGA TIDAK KEBERATAN

Sebagai bahan pertimbangan pengurusan rekomendasi dan persetujuan tempat pemotongan hewan kurban dengan data:

Nama Ketua DKM/Panitia :
NIK Ketua DKM/Panitia :
Alamat Ketua DKM/Panitia :
No. Telp Ketua DKM/Panitia :
Lokasi pemotongan :

Berikut kami sampaikan data warga yang tidak keberatan dengan aktivitas pemotongan hewan kurban:

No.	Nama	NIK	Alamat	Tanda Tangan	Posisi Rumah
					Kanan/ kiri/ depan/ belakang*

*pilih salah satu

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

Ketua DKM/Panitia
nama
ttd dan stempel

(.....)

O. Format laporan Pemilik/Penanggungjawab lapak berjualan hewan kurban ke SKPD yang membidangi kesehatan hewan

KOP SURAT*

Bersama ini kami sampaikan rencana berjualan hewan kurban di Depok,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Dinas.....
Lampiran : di -
Perihal : Lapor usaha DEPOK

Tahun..... sebagai berikut:

Nama Pemilik/Penanggungjawab lapak :
NIK Pemilik/Penanggungjawab lapak :
Alamat Pemilik/Penanggungjawab lapak :
No. Telp Pemilik/Penanggungjawab lapak :
Alamat Lokasi Berjualan :
Rincian hewan :

No	Jenis Hewan	Jumlah Hewan (ekor)	Asal Hewan
1.	Sapi		
2.	Kerbau		
3.	Domba		
4.	Kambing		
	Jumlah Total		

Sebagai dokumen pendukung, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Foto KTP Pemilik/Penanggung Jawab Lapak;
2. Foto kandang dan lingkungan kandang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab
nama
ttd dan stempel

(.....)